

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cengkeh merupakan salah satu komoditas yang ada di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Cengkeh merupakan salah satu tanaman yang memiliki harga yang sangat tinggi, harga Per kilo cengkeh kering bisa dijual dengan harga Rp. 100.000/Kg hingga Rp.110.000/Kg tergantung kualitas cengkeh tersebut. Adapun cengkeh yang masih basah atau belum kering bisa dijual dengan harga Rp. 50.000/Kg hingga 60.000/Kg, dengan harga yang tinggi maka tengkulak cengkeh di kecamatan cibeber ini sangat antusias dalam usaha cengkeh dan dapat membantu Masyarakat dalam penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Permintaan cengkeh yang stabil baik di pasar domestik maupun internasional menjadikannya sebagai tanaman dengan nilai ekonomis tinggi, Harga cengkeh yang relatif tinggi dan cenderung stabil memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi tengkulak. cengkeh juga digunakan sebagai rempah dalam masakan, Salah satu keunggulan cengkeh adalah daya tahannya yang lama setelah dipanen. Cengkeh kering dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan, sehingga memudahkan tengkulak dalam menyimpan dan menjual hasil panen mereka pada waktu yang tepat dengan harga yang optimal. Tanaman cengkeh relatif mudah tumbuh di berbagai kondisi tanah dan iklim, terutama di daerah tropis seperti di Kecamatan Cibeber ini. Tanaman ini juga tidak memerlukan perawatan khusus yang rumit, sehingga cocok bagi tengkulak yang ingin memulai usaha tani cengkeh. Cengkeh tidak hanya dijual dalam bentuk kering, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti minyak cengkeh, bubuk cengkeh, dan ekstrak

cengkeh. Pengembangan produk turunan ini dapat memberikan nilai tambah dan peluang bisnis yang lebih luas bagi tengkulak cengkeh.

Kecamatan Cibeber, yang terletak di Kabupaten Lebak, menjadikan cengkeh sebagai salah satu sumber penghasilan sambilan masyarakat. Tanaman ini dijuluki sebagai "pohon kehidupan" oleh warga setempat karena hampir seluruh bagiannya, mulai dari daun, batang, hingga buah, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun memiliki beragam manfaat, cengkeh terutama dihargai sebagai komoditas pertanian bernilai tinggi. Kecamatan Cibeber sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah utama penghasil cengkeh di kab lebak¹. Dalam proses pembelian dan penjualan cengkeh, pelaku usaha sering kali menghadapi tantangan dalam pendanaan. Salah satu solusi yang muncul adalah sistem dana talang, di mana pihak tertentu memberikan dana untuk membantu tengkulak atau pedagang cengkeh dalam melakukan transaksi.

Kecamatan Cibeber kabupaten lebak yang terletak dilebak banten memiliki luas wilayah 383,15 KM² yang terdiri dari 56,987 jiwa, Masyarakat Kecamatan Cibeber kabupaten lebak banten mayoritas bekerja sebagai tengkulak, nelayan, pedagang hasil laut, pedagang perkebunan, dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini yang Dimana terdapat beberapa tengkulak cengkeh yang memiliki system dana talang tidak terbilang cukup banyak yang bisa di jumlahkan 5 sampai 10 orang untuk pemberi dana talang dan untuk tengkulak cengkeh (penerima dana talang) bisa mencapai 10 sampai 15 orang, tidak semua Masyarakat kec cibeber memiliki usaha tani cengkeh, sehingga hanya beberapa tengkulak cengkeh yang membutuhkan dana talang tersebut.

¹ Nurmala, *analisis pendapatan usahatani cengkeh di desa duningis Kecamatan dako pemean*, Volume 3, No. 2(sekolah tinggi ilmu pertanian : tolitoli, 2022), h. 71 <file:///C:/Users/62812/Downloads/7036-Article%20Text-36620-1-10-20221201.pdf>

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem dana talang perlu dianalisis berdasarkan pandangan hukum Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang teguh dalam aktivitas bisnis, seperti menjunjung keadilan, memastikan transparansi, serta menghindari praktik riba (bunga). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah sistem dana talang yang diterapkan di Kecamatan Cibeber telah sesuai dengan ketentuan syariah.²

Selain itu, sistem dana talang berpotensi membawa berbagai risiko, baik bagi tengkulak maupun penyedia dana. Praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi, dan masalah sosial di masyarakat. Di sisi lain, jika sistem ini diatur dengan baik, bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bermanfaat dan membantu meningkatkan kesejahteraan tengkulak.

Pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam memperkuat ekonomi masyarakat adalah dengan mengembangkan sektor agribisnis, yang menjadi pilar utama bagi sebagian besar rakyat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi nasional yang berfokus pada penguatan sektor agribisnis merupakan langkah penting untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, bahkan hingga tingkat nasional. Saat ini, sektor agribisnis adalah satu-satunya bidang di mana Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di pasar global dalam era perdagangan bebas. Di luar agribisnis, daya saing menjadi lemah, sehingga sulit untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun ekonomi nasional. Selain itu, rendahnya pendapatan tengkulak yang sebagian besar tinggal di pedesaan

² Siti hamidah, *jurnal ekonomi, keuangan & bisnis Syariah*, Volume 6, No. 7 (ekonomi Syariah: universitas pelita bangsa, 2024), h. 4
file:///C:/Users/62812/Downloads/Al+Kharaj_2939_V6N7.pdf

turut berkontribusi pada kesenjangan ekonomi antara wilayah desa dan kota.

Proses pemberian dana melalui pembiayaan didasari oleh kepercayaan antara pemilik dana dan pihak yang menerima dana. Pemilik dana yakin bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan akan dilunasi sesuai kesepakatan. Di sisi lain, penerima pembiayaan menerima kepercayaan tersebut dengan tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan³. Pembiayaan merujuk pada pemberian dana atau kewajiban yang serupa, yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan penerima dana untuk melunasi kewajiban tersebut dalam periode waktu yang telah disepakati, dengan adanya kompensasi atau pembagian hasil. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada peminjam mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Secara umum, istilah akad merujuk pada sebuah ikatan atau penghubung. Dalam arti bahasa, akad berarti menyatukan dua pernyataan, termasuk janji dan sumpah, karena sumpah memperkuat niat untuk menepati janji atau meninggalkannya. Janji sendiri berfungsi sebagai pengikat hubungan antara dua pihak yang berjanji dan memberikan kekuatan terhadap kesepakatan tersebut. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, secara terminologi, akad merupakan sebuah ikatan atau penguatan yang dilakukan oleh satu atau kedua belah pihak. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan para ulama fiqh, yang menyatakan bahwa akad adalah setiap ucapan yang menjelaskan adanya kesepakatan antara dua keinginan

³ Didik eko putro, “*Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah*”, Volume. 8, No. 3 (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2022), h. 3
<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6098/2849>

yang saling mendukung. Bahkan ada yang mengartikan akad sebagai ucapan yang mengungkapkan niat meskipun dilakukan oleh satu pihak. Sementara itu, akad menurut syariat merujuk pada hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai ketentuan syariat, dan memiliki pengaruh yang langsung. Artinya, akad merupakan hubungan yang diakui dalam pandangan agama, berdasarkan kesepakatan dua pihak, dengan ijab dan qabul sebagai unsur utamanya. Ada beberapa syarat dan rukun yang diperlukan dalam akad, antara lain: ijab dan qabul, *mukallaḥ*, objek akad, dan tujuan akad yang sesuai dengan syariat.

Aktivitas jual beli merupakan faktor utama yang perlu dikelola dengan hati-hati dan seimbang. Terkait dengan harga, penting bagi tengkulak untuk menyadari perlunya penetapan harga jual yang tepat agar dapat meningkatkan daya saing di pasar. Penentuan harga yang akurat dapat mendorong peningkatan omzet penjualan cengkeh, yang pada gilirannya akan menghasilkan keuntungan. Setiap pelaku usaha, khususnya pedagang cengkeh, memiliki tujuan yang sejalan dengan tengkulak atau pedagang lainnya, karena keputusan terkait harga sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang ingin diraih oleh suatu entitas usaha.⁴

Transaksi jual beli merujuk pada pertukaran barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang atau barang lain yang memiliki nilai guna bagi individu atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Tujuan utama dari praktik jual beli adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal guna mendukung kelangsungan suatu usaha. Hal ini juga berlaku bagi para tengkulak cengkeh di Kecamatan Cibeber⁵, yang harus mampu menjual

⁴ Made antara, “Pemasaran Cengkeh di Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo”, (Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Volume. 4, no. 2, 2021), h. 250
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Agro/article/view/719/583>

⁵ Wandu, skripsi: “*perilaku pedagang cengkeh di kelurahan lindajang menurut perspektif ekonomi islam*”, program studi ekonomi syariah, (palopo, IAIN, 2020), h. 37

cengkeh berkualitas untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka, sehingga menjadi fokus dalam penelitian ini. Jual beli selalu menjadi tantangan bagi pengusaha karena bukan merupakan kewenangan penuh tengkulak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui transaksi jual beli, pengusaha dapat memperoleh pendapatan dari hasil penjualan cengkeh yang mereka hasilkan dan pasarkan. Peran jual beli menjadi semakin krusial, terutama dalam situasi persaingan yang semakin ketat dan permintaan pasar yang terbatas. Dalam kondisi persaingan yang semakin sengit, terutama di pasar yang didominasi pembeli, harga memainkan peran vital untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi tengkulak di pasar, yang tercermin dalam pangsa pasar, serta untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dengan demikian, transaksi jual beli berpengaruh signifikan terhadap tengkulak cengkeh dalam memasarkan hasil cengkeh mereka di pasar.

Latar belakang ini mendorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai Sistem Dana Talang Pada Pembelian Dan Penjualan Cengkeh Di Kecamatan Cibeber ini. Penelitian akan mengupas beberapa hal, diantaranya peneliti akan mengupas Bagaimana Sistem dana talang pada pembelian dan penjualan cengkeh dilaksanakan, keyakinan yang mendasari di balik praktik-praktik ini sejalan dengan bagaimana hukum Islam memandang praktik Dana talangan pada pembelian dan penjualan cengkeh ini. Dari beberapa hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Sistem Dana Talang Pada Pembelian Dan Penjualan Cengkeh Di Kecamatan Cibeber.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang diberikan di atas, penulis menguraikan tantangan penelitian dengan menyusun pertanyaan pertanyaan spesifik yang membantu memperjelas dan mempersempit ruang lingkup penelitian:

1. Bagaimana Praktek dana talang pada pembelian dan penjualan cengkeh di Kecamatan Cibeber ?
2. Bagaimana Persfektif hukum Islam terhadap sistem Dana Talang ?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian penulis membatasi topik agar tidak meluasnya pembahasan Maksud dari itu ialah penelitian ini berfokus meliputi:

1. Sistem dana talang pada pembelian dan penjualan cengkeh di Kecamatan Cibeber.
2. Persfektif hukum Islam Terhadap system Dana Talang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem dana talang pada pembelian dan penjualan cengkeh di Kecamatan Cibeber.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep dana talang dalam persfektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki keuntungan yang bisa diperoleh, dan berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang hukum Islam, terutama yang terkait dengan muamalah, dengan fokus pada analisis hukum Islam terhadap sistem dana talang dalam transaksi pembelian dan penjualan cengkeh di Kecamatan Cibeber.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat serta dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas Sistem dana talang pada pembelian dan penjualan cengkeh di Kec Cibeber dan juga bermanfaat bagi pembaca.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan studi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemberian Talangan Biaya Umrah Studi Kasus di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang / Rosianah / 2022 ⁶	Persamaan : Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan di tinjau dari hukum Islam dengan membahas tentang Talangan Perbedaan dari keduanya, yaitu peneliti ini menjelaskan pelaksanaan pemberian talangan umrah sedangkan penulis membahas soal dana talang
----	--	---

⁶ Rosianah, (*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemberian Talangan Biaya Umrah Studi Kasus di PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang*), (Kota Serang, UIN SMH Banten, 2022)

		dalam pembelian dan penjualan cengkeh
2.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli ⁷ / Kartisa / 2020	Persamaan Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan di tinjau dari hukum Islam dengan membahas tentang cengkeh Perbedaan dari keduanya, yaitu peneliti ini menjelaskan sistem bagi hasil usaha cengkeh. Sedangkan penulis membahas soal dana talang dalam pembelian dan penjualan cengkeh
3.	Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik) ⁸ / Izzatun Maghfirah / 2021	Persamaan Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan di tinjau dari hukum Islam dengan membahas tentang cengkeh Perbedaan dari keduanya, yaitu peneliti ini menjelaskan Sistem Praktek barter cengkeh menurut fiqih muamalah Sedangkan penulis membahas soal dana talang dalam pembelian dan penjualan cengkeh

⁷ Kartisa, (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli), (palu, IAIN, 2020).

⁸ Izzatun Maghfirah, (Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik), (Gresik, STAI, 2021).

G. Kerangka Berpikir



Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “dana” bermakna uang yang disediakan untuk suatu keperluan juga disebut biaya, pemberian, hadiah, derma. Sedangkan dana talangan adalah istilah yang digunakan di dunia perbankan atau ekonomi. Jadi, dana talangan ialah suatu perjanjian dimana pihak kedua meminjamkan sejumlah uang kepada pihak pertama (peminjam) guna keperluan pelaksanaan Pembelian dan Penjualan Cengkeh di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak baik separuhnya ataupun seluruhnya. Dalam tataran yang lebih luas, maka dana talangan dapat dimaknai sebagai sejumlah uang yang disediakan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kebutuhan peminjamnya. Sistem dana talang dalam perdagangan komoditas, seperti cengkeh, merujuk pada pembiayaan atau pinjaman sementara yang diberikan oleh pihak ketiga (misalnya pedagang atau lembaga keuangan) kepada tengkulak cengkeh untuk membantu mereka membeli atau menjual hasil panen cengkeh. Sistem ini sering diterapkan untuk mengatasi masalah modal kerja dan mendorong kelancaran transaksi dalam rantai pasokan komoditas.

Tengkulak cengkeh membutuhkan dana untuk biaya produksi, seperti pembelian pupuk, alat pertanian, atau biaya tenaga kerja. Dana talang memungkinkan mereka untuk mendapatkan modal tanpa harus menunggu pembayaran dari hasil penjualan. Dengan dana talang, tengkulak dapat segera menjual cengkeh yang dipanen, sementara pembeli atau pedagang dapat mendapatkan pasokan cengkeh dengan harga yang telah disepakati. Sistem dana talang pada pembelian dan penjualan cengkeh merupakan mekanisme yang sangat bermanfaat bagi tengkulak dalam memperoleh modal kerja untuk menjalankan usaha pertaniannya⁹. Bagi pihak pemberi dana, ini juga merupakan peluang bisnis yang menguntungkan jika dikelola dengan hati-hati. Namun, untuk mengoptimalkan sistem ini, perlu adanya mitigasi risiko melalui kebijakan yang mendukung stabilitas harga dan peningkatan transparansi pasar, serta hubungan yang saling menguntungkan antara tengkulak dan pemberi dana.

Talangan berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan dalam transaksi jual beli, sementara menalangi merujuk pada tindakan meminjamkan uang untuk membayar suatu kewajiban atau membeli barang dengan pembayaran di kemudian hari. Dalam pandangan ensiklopedia ekonomi, talangan memiliki kesamaan dengan konsep Bail, di mana seseorang yang menerima barang milik orang lain berdasarkan kontrak bailment bertanggung jawab untuk merawat dan mengembalikan barang tersebut dalam kondisi baik setelah kontrak dilaksanakan¹⁰.

Secara terminologi, qardh berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Kata qardh berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong dan berasal dari

⁹ Nunik widiastuti, (*tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di desa serag*), (ponorogo, IAIN, 2024)

¹⁰ Nurul azmi, (*pengaruh dana talangan terhadap minat jamaah umroh di pt. Cahaya hati tour and travel pekanbaru*), (Riau, UIN, 2021)

kata qirad. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'sirah¹¹, menjelaskan arti qardh secara bahasa, al-qardh berarti sebagian (al-qath') karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Hakikat al-qardh adalah suatu pertolongan dan rasa kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan tempat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang yang meminjamkan, dimana di dalamnya terdapat penambahan dalam pengembalian harta itu. Tetapi esensi dari qardh itu adalah memiliki rasa kemanusiaan dan nilai sosial yang penuh kasih sayang untuk membantu dalam keperluan peminjam. Dimana Allah berfirman dalam QS. Al-Miadah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya¹²”.

Bagi yang meminjamkan harta kemudian dia melakukan pengambilan keuntungan maka perjanjian al-qardh batal. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba atau haram hukumnya bagi orang yang meminjamkan lalu ia mengambil keuntungan dalam harta yang dipinjamkan.

¹¹ Selly sri wulandari, *pelaksanaan akad qardh wa al-ijarah pada produk dana talangan pendidikan di koperasi mitra dhuafa cabang kadugora*, Fakultas syariah dan hukum, (Bandung, UIN, 2020).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*

Di dalam ajaran Islam, manusia didorong untuk melakukan perniagaan sebagai jalan untuk mengumpulkan rezeki serta Islam juga mengakui adanya produktifitas perdagangan yakni jual-beli. Di dalam jual-beli terdapat manfaat yang sangat besar bagi produsen, konsumen, serta setiap orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan jual beli¹³. Secara terminologi fiqih, jual-beli disebut dengan al-ba‘i yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba‘i dalam lafal fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal as-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba‘i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli. Pada intinya jual-beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqih disebut ba‘i al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual-beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Pada kegiatan jual-beli, maka sangat diperlukan adanya akad (perjanjian) antara penjual dan pembeli. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari‘at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. Adapun dalil sunnah dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha." (HR. al-Baihaqi dan

¹³ Miftakhul Janah, *jual-beli cengkeh borongan di karang mulyo sudimoro pacitan perspektif fikih mu’amalah*, Vol. 3 (Ponorogo, IAIN, 2022) h.16

Ibnu Majah). Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini diberikan syarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing dari dua pihak ketika melakukan transaksi.

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut ¹⁴:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan al-Hadis,
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan,
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan sebuah studi. Dalam menjelaskan masalah terkait dengan Tinjauan Hukum Islam mengenai Sistem Dana Talang dalam Pembelian dan Penjualan Cengkeh di Kecamatan Cibeber, penelitian ini

¹⁴ Syamsuddin A.K Antuli, *Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*, Vol. 2 (Manado: IAIN, 2017), h.6.

<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/530/441>

menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena sosial tertentu. Pemahaman tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya, melainkan diperoleh melalui analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang menjadi fokus utama penelitian.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan pemahaman yang bersifat umum dan abstrak tentang kenyataan sosial yang ada. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif, diawali dari pengamatan terhadap kondisi tertentu yang kemudian disarikan menjadi kesimpulan yang lebih luas.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dengan menggali hubungan sosial yang ada di masyarakat, serta memperoleh pemahaman melalui pembuktian fakta-fakta yang ada, yang kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

2. Penentuan Lokasi penelitian

Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak merupakan lokasi yang akan peneliti melakukan penelitian. Lokasi ini dipilih karena merupakan objek yang sangat relevan untuk diteliti. Semua informasi dan sumber data yang di butuhkan untuk penelitian ini tersedia dan memadai di tempat tersebut.

3. Sumber data

Data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data utama dikumpulkan dari individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Informan tersebut meliputi penyedia dana talang, pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli cengkeh, serta aparat desa setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, artikel jurnal, dan sumber online yang relevan dengan topik mengenai dana talang dalam transaksi jual beli cengkeh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menerapkan pendekatan wawancara yang fleksibel, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi saat wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada Tengkulak Cengkeh dan pemberi dana di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan penulis untuk pengamatan terhadap kondisi objektif di kecamatan cibeber, observasi ini bertujuan untuk mengamati proses terlaksananya Sistem dana talang pada pembelian dan penjualan cengkeh di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

c. Studi dokumentasi

Pengumpulan data studi dokumen ini, penulis mengumpulkan informasi dari dokumen, baik berupa tulisan,

gambar, maupun elektronik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kongkrit.

5. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah analisis deskriptif. Dalam proses analisis data ini menganalisis dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan bahan yang di kumpulkan, kemudian menyusunnya menjadi format yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca.

I. Sistematika

Gambaran umum yang jelas dan terstruktur disediakan untuk membantu pembaca memahami penelitian. Sistematika penelitian meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang, Rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, penelitian Terdahulu, kerangka Berfikir, metodologi (pendekatan dan jenis), lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori Tentang Dana talang

Bagian ini membahas Pengertian Al-Qardh (Pinjam Meminjam) Dan Jual Beli.

BAB III : Menjelaskan Tentang Kondisi Objektif Kecamatan Cibeber

Berisi pembahasan tentang Letak geografis dan Luas wilayah Kecamatan Cibeber, Kondisi Demografis Kecamatan Cibeber, Kondisi Keagamaan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cibeber.

BAB IV : Sistem Dana Talang Pada Pembelian Dan Penjualan Cengkeh Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Dan Bagaimana Konsep Dana Talang Dalam Perspektif Hukum Islam

Membahas dan analisis tentang Sistem Dana Talang Pada Pembelian Dan Penjualan Cengkeh Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Dan Bagaimana Konsep Dana Talang Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB V : Penutup

Menyajikan kesimpulan akhir beserta rekomendasi untuk praktik dan penelitian lebih lanjut